



**P U T U S A N**

**Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Wisnu Syahputra, ST bin Suarto, NIK 1271031404910002**, tempat dan tanggal lahir, Medan 14 April 1991, Agama Islam, Pendidikan terakhir DIV, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Panji Mulia I, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, nomor handphone 085373755591. **Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email 1991wisnusyahputra@gmail.com**, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Amna Zalifa, SH. MH., Puji Prasetyo, SH., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Amna Zalifa, SH. MH. & Rekan yang beralamat di Jl. Bandara Rembele, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2021, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 35/SK/III/2021/MS.Str, tanggal 22 Maret 2021 selanjutnya disebut **Pemohon/Tergugat Rekonvensi;**  
m e l a w a n

Hal 1 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Siska Safutri AM. Keb binti Sujono, NIK 1117036909910001** Tempat dan Tanggal lahir Langsa, 29 September 1991, agama Islam, Pendidikan Diploma III, pekerjaan bidan, tempat tinggal di Panji Mulia I, Kecamatan bukit Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Kamisah, SH., Advocat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Lukup Badak - Blang Bebangka, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 34/SK/III/2021/MS.Str, tanggal 22 Maret 2021, selanjutnya disebut **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Kuasa dan Termohon/Penggugat Rekonvensi dan para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Maret 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str pada tanggal 15 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 Desember 2012 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang, Kabupaten Medan sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 753/36/XII/2012 tanggal 01 Desember 2012 ;

Hal 2 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kabupaten Medan, Provinsi Sumatera Utara kurang lebih Tiga Tahun;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Rifqi Ramadan Syahputra yang lahir di Medan, 19 Juli 2013, Noval Ajril Syahputra yang lahir di Bener Meriah 16 Agustus 2017 dan Nesya Amalia Putri yang lahir di Bener Meriah 10 Oktober 2020.
5. Bahwa selama pernikahan berlangsung rumah tangga Pemohon dan termohon tidak pernah merasakan hidup rukun seperti rumah tangga lainnya;
6. Bahwa sekitar tahun 2013 terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sejak saat itu perselisihan terus menerus terjadi;
7. Bahwa setelah menikah rumah tangga pemohon dan termohon diikuti sertakan oleh kehadiran pihak ketiga (orang tua) ada nya campur tangan dari orang tua termohon dalam runmah tangga.
8. Bahwa setelah menikah pemohon merasa tidak dihargai oleh termohon dan pemohon merasa tidak nyaman lagi karena istri sudah tidak patuh dan lalai dalam tugas dan tanggung jawab nya sebagai seorang istri serta durhaka melawan pada suami.
9. Bahwa sejak tanggal 07 Maret 2021 Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama layaknya suami dan istri;
10. Bahwa pada saat ini ketiga anak pemohon tinggal bersama dengan termohon.
11. Bahwa pemohon dan termohon telah pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon di kampung Panji Mulia 1 kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah namun tidak mencapai kesepakatan;

Hal 3 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon bermohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat di dengar keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak 3 (tiga) *Bain* terhadap termohon (**Siska Safutri AM.Keb Binti SUJONO**);
3. Memberikan hak asuh anak terhadap Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
5. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar hadir pada persidangan yang ditentukan. Atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir didampingi masing-masing kuasanya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Mediator Yunanto, S.H.I, M.H akan tetapi dalam laporannya, mediator *a quo* menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik beserta aturan pelaksanaannya yaitu KMA nomor 129/SK/VIII/2019 agenda persidangan

Hal 4 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara dengan diawali persetujuan tertulis Termohon untuk beracara secara elektronik;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi secara tertulis tertanggal 26 April 2021 dan gugatan Rekonsvansi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon membenarkan alasan Pemohon diangka 1, 2, 3 dan 4 dan menolak seluruh alasan Pemohon lainnya;
2. Bahwa sebelumnya didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada konflin, rumah tangga Pemohon hidup rukun dan damai tanpa ada masalah hingga lahirnya 3(tiga) orang anak anak;
3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon untuk alasan perceraianya adalah hanya berupa alasan yang dibuat buat untuk memenuhi keinginan hatinya, sehingga apapun dilakukannya untuk memenuhi hasratnya walau seburuk apapun dan sedosa apapun bukan lagi kajiannya melainkan semakin menghalalkan segala cara untuk mencapai segala maksud hatinya, apakah itu perbuatan dosa atau tidak bukan lagi halangan bagi Pemohon, maka untuk itu Termohon tidak mengajukan alasan pembenar atau bantahan terhadap alasan Pemohon melainkan hanya meminta sumpah pemutus kepada Majelis Hakim Yang Mulia atas diri Pemohon, dengan lafaz “ demi Allah bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut adalah benar, dan bila Pemohon berdusta, maka Laknat Allah akan menimpanya;
4. Bahwa karena keinginan Pemohon maka Termohon tidak keberatan dengan permintaan Pemohon untuk menceraikan Termohon;
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah memiliki 3(tiga) orang anak anak yaitu:
  - 5.1 Rifqi Ramadan Syahputra (lahir tanggal 19 Juli 2013);
  - 5.2 Noval Ajril Syahputra (lahir tanggal 16 Agustus 2017);

Hal 5 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3 Nesya Amalia Putri (lahir tanggal 10 Oktober 2020);

6. Bahwa karena ketiga anak anak Pemohon dan Termohon masih dibawah umur, mohon hak asuh ketiganya dibawah khadanah Termohon selaku ibu kandungnya, hal ini dengan pertimbangan, karena Pemohon mampu melakukan apa saja menurut keinginan hatinya walaupun itu dosa besar, maka Termohon tak rela ketiga anak anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

## **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa karena perceraian ini adalah keinginan Pemohon/ Penggugat Konvensi maka Termohon/ Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat d/r memenuhi nafkah Penggugat d/r berupa:

1.1 Iddah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

1.2 Mud'ah sebesar Rp.3.000.000,- (satu juta rupiah);

1.3 Madyah Sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat d/r dan Tergugat d/r telah memiliki harta bersama berupa:

- 2.1 Sebidang kebun kopi seluas  $\pm$  2(dua) H yang terletak di Kampung Wer Tingkem, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah dengan batas batas sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan Arbi;
- Timur berbatas dengan Uber uber;
- Utara berbatas dengan Jalan Totor Giling;
- Selatan berbatas dengan Alur;

- 2.2 Sebidang kebun kosong seluas  $\pm$  2(dua) H yang terletak di Blang Rakal, Kabupaten Bener Meriah dengan batas batas sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan Anto;
- Timur berbatas dengan Maskur;
- Utara berbatas dengan tali air;
- Selatan berbatas dengan air;

Hal 6 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 1(satu) unit rumah seluas  $\pm 6,5 \times 20$  m, yang terletak di JL Pendopo II, Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dengan batas batas:

- Barat berbatas dengan Arfaida;
- Timur berbatas dengan Jl pendopo 2;
- Utara berbatas dengan Salwani;
- Selatan berbatas dengan kebun orang Takengon;

2.4 1(satu) tapak rumah seluas  $\pm 10 \times 30$ m, yang terletak di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan batas batas:

- Barat berbatas dengan Baramsah;
- Timur berbatas dengan Zuhar;
- Utara berbatas dengan Lapangan bola;
- Selatan berbatas dengan taman kecil;

2.5 1(satu) tapak rumah yang terletak di Jl. Sedayu Kelambir lima, Medan dengan ukuran  $\pm 4 \times 15$  m<sup>2</sup>, batas batas tidak diketahui, tanah tersebut bersisian dengan tanah mertua;

2.6 Barang Bergerak berupa:

1. 1(satu) unit mobil merk Escudo nomade, warna silver, dengan Nomor Polisi BL.852 JS, dibeli tahun 2018
2. 1 (satu) mobil merk Agya warna putih tahun 2014, dengan Nomor Polisi BK. 1723 RV;
3. 1(satu) unit sepeda motor Beat, warna merah putih, Nomor Plat BL, dibeli tahun 2019;
4. 1(satu) unit sepeda motor suzuki Satria, warna hitam, Palat BK, dibeli tahun 2021;

2.7 Sebuah Perusahaan Jasa Konsultan dengan nama Putra Cipil Konsultan didirikan pada tahun 2016 dengan modal dasar  $\pm 13$  juta, diperkirakan keuntungan pertahun sebesar 60 juta / tahun;

2.8 Peralatan Kantor Konsultan berupa:

1. 2 (dua) unit printer epson;
2. 1(satu) printer besar;

Hal 7 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) GPS;
4. 1(satu) camera merk Canon;
5. 1(satu) laptop core i 7;
6. 1(satu) laptop core i 2;
3. Bahwa terhadap harta bersama antara Penggugat d/r dan Tergugat d/r harus dibagi dua, 50% untuk Penggugat d/r dan 50% untuk Tergugat d/r;
4. Bahwa Penggugat d/r berkeyakinan Tergugat d/r akan mengalihkan objek Perkara baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang berada dalam penguasaannya kepada pihak lain baik dalam bentuk Jual Beli maupun dalam bentuk yang lainnya, maka Penggugat d/r memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan atas semua objek harta bersama;
5. Bahwa untuk menjamin Tergugat d/r melaksanakan isi putusan ini nantinya mohon kiranya Majelis Hakim menghukum membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.2.000.000.-(dua Juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Bahwa putusan ini dapat dilaksanakan secara sertamerta (uit voerbaar bij voorrad) walaupun Tergugat d/r melakukan upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi;
8. Menghukum Tergugat d/r untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat d/r sebutkan diatas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam amar putusannya memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMER**

### **Dalam Konvensi**

Menerima Jawaban Konvensi Termohon Konvensi seluruhnya;

Hal 8 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d/r seluruhnya;
2. Melakukan Sita Jaminan atas semua objek harta bersama;
3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat d/r dari 1. 2.1 s/d 2.8 adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat d/r;
4. Menetapkan dan membagikan harta bersama dari angka 1, 2.1 s/d 2.8 yang diperoleh Penggugat dan Tergugat d/r dengan ketentuan masing-masing 50 % untuk Penggugat dan 50 % untuk Tergugat;
5. Menghukum Tergugat d/r untuk menyerahkan bahagian dari pada Penggugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan walaupun Tergugat d/r melakukan upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.2.000.000.-(dua Juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat d/r untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;
9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR**

Jika Majelis Hakim Mahkamah Simbang Tiga Redelong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon telah memberikan replik dan jawaban gugatan rekonvensi secara tertulis dalam Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada gugatan Termohon sebelumnya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam Replik ini.

Hal 9 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon tidak ada konflik Rumah Tangga hal ini dibuktikan dengan adanya surat perjanjian antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 15 dan 22 Februari 2021
3. Bahwa karena Termohon tidak keberatan dengan permintaan Pemohon untuk menceraikan Termohon (point 4 jawaban Termohon) maka alangkah tidak tepatnya jika Termohon meminta Sumpah Pemutus (point 3 Jawaban Termohon)
4. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian antara Pemohon dan Termohon tanggal 22 Februari 2021 bahwa Termohon tidak akan mendapatkan harta gono gini dan tidak berhak mendapatkan hak asuh ketiga anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
  - 4.1. Rifqi Ramadan Syahputra (lahir tanggal 19 Juli 2013)
  - 4.2. Noval Ajril Syahputra (lahir tanggal 16 Agustus 2017)
  - 4.3. Nesya Amalia Putri (lahir tanggal 10 Oktober 2020)

### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Pemohon / Tergugat Rekonvensi bukanlah seorang yang mempunyai penghasilan tetap yang didapatkan setiap bulannya, oleh karena itu Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memenuhi:
  - 1.1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
  - 1.2 Nafkah Muth'ah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
  - 1.3 Nafkah Madliyah sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
2. Bahwa Sebidang kebun kopi seluas  $\pm$  2 (dua) H yang terletak di kampung Wer Tingkem, kecamatan Mesidah kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Barat berbatas dengan Arbi;
  - Timur berbatas dengan uber uber;
  - Utara berbatas dengan Jalan Totor Giling;
  - Selatan berbatas dengan Alur;

Telah dijadikan Jaminan Hutang (agunan) atas pinjaman sebesar Rp.55.000.000,00,- (lima puluh lima juta) pada Bank BRI Pondok Baru pada bulan Januari 2020 selama 2 tahun

Hal 10 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Sebidang kebun kosong seluas  $\pm 2$  (dua) H yang terletak di Blang Rakal, kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan Anto;
- Timur berbatas dengan Maskur;
- Utara berbatas dengan tali air;
- Selatan berbatas dengan air;

4. Bahwa 1 (satu) unit rumah seluas  $\pm 6,5 \times 20$  m, yang terletak di Jl. Pendopo II, kampung Tingkem Benyer, kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan Arfaida;
- Timur berbatas dengan Jl. Pendopo II;
- Utara berbatas dengan Salwani;
- Selatan berbatas dengan kebun orang;

Dalam Proses pembangunan Rumah tersebut Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi berhutang pada toko material Berkat Jasa Simpang Tiga, kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah

- a. Bahan bangunan senilai Rp.80.000.000,00,- (delapan puluh juta rupiah)
- b. Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah)

5. Bahwa tidak benar ukuran 1 (satu) tapak rumah seluas  $\pm 10 \times 30$ m, yang terletak di kampung Bale Atu, kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan Baramsah;
- Timur berbatas dengan Zuhar;
- Utara berbatas dengan lapangan bola;
- Selatan berbatas dengan taman kecil;

Bahwa tapak rumah tersebut berukuran 10x25m, dan tanah tersebut merupakai jaminan piutang sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) yang belum ditebus oleh penggadai.

Hal 11 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa 1 (satu) tapak rumah yang terletak di Jl. Sedayu Kelambir lima, Medan dengan ukuran  $\pm 4 \times 15 \text{ m}^2$  adalah merupakan harta bawaan Pemohon/ Tergugat rekonvensi yang diperoleh dari pemberian orang tua Pemohon/ Tergugat Rekonvensi.
7. Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Escudo nomade, warna silver, dengan nomor Polisi BL.852 JS, dibeli tahun 2018 telah dijual bersama oleh Pmohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 26 Pebruari 2021 untuk membayar hutang yang juga diketahui oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi.
8. Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Agya warna putih tahun 2014, dengan nomor Polisi BK.1723 RV masih dalam keadaan lessing senilai Rp.85.000.000.00 Dan sudah dibayar senilai 45.000.000.00 dengan sisa pembayaran Rp. 40.000.000.00.
9. Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Beat, warna putih milik bersama antara Pemohon/ Tergugat rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi.
10. Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria, warna hitam milik bersama antara Pemohon/ Tergugat rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi.
11. Bahwa tidak benar perusahaan konsultan dengan nama Putra Cipil Konsultan didirikan pada tahun 2016 dengan modal dasar Rp. 13.000.000.00 tetapi kantor konsultan dengan nama Putra Cipil didirikan pada tahun 2018 dengan modal dasar Rp. 9.000.000.00, dan tidak benar bahwa keuntungan mencapai Rp. 60.000.000.00, keuntungan yang didapatkan dari kantor konsultan ini hanya sekitar Rp. 5.000.000.00 pertahun.
12. bahwa benar peralatan kantor konsultan berupa
  - 2 (dua) unit printer epson dalam keadaan Rusak
  - 1 (satu) printer besar berupa barang Pinjaman
  - 1 (satu) GPS berupa barang Pinjaman
  - 1 (Satu) kamera merk canon dalam keadaan Rusak

Hal 12 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) Laptop core i7 didapat selama perkawinan
- 1 (satu) Laptop core i2 merupakan harta Bawaan

13. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian antara Pemohon dan Termohon tanggal 22 Februari 2021 maka sungguh tidak elok jika termohon/tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwang soom) sebesar 2.000.000.00 perhari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan.

## PRIMER

1. mengabulkan permohonan pemohon
2. menetapkan pemohon/tergugat rekonvensi untuk membayar
  - 2.1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
  - 2.2 Nafkah Muth'ah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
  - 2.3 Nafkah Madliyah sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
3. Memberi izin kepada pemohon/tergugat rekonvensi untuk menjatuhkan (Wisnu Syahputra, ST Bin Suarto) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon/penggugat Rekonvensi (Siska Safutri, AM.Keb binti Sujono)
4. Menjatuhkan hak asuh anak terhadap Pemohon/Tergugat Rekonvensi
  - 4.1. Rifqi Ramadan Syahputra (lahir tanggal 19 Juli 2013)
  - 4.2. Noval Ajril Syahputra (lahir tanggal 16 Agustus 2017)
  - 4.3. Nesya Amalia Putri (lahir tanggal 10 Oktober 2020)
5. menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

## SUBSIDAIR

apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Replik Penggugat dan Jawaban atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan Duplik Konvensi secara tertulis dalam Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan Rekonvensinya;

Hal 13 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon dan jawaban gugatan rekonsensi tersebut, Termohon memberikan duplik dan replik gugatan rekonsensi secara tertulis dalam Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan Rekonsensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 753/36/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wisnu Syahputra, ST (Pemohon) Nomor 1117031504150006 tanggal 15-04-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wisnu Syahputra, ST (Pemohon) NIK 1271031404910002 tanggal 22-04-2019 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat tanggal 15 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Suami dan Istri tanggal 22 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen

Hal 14 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str





dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

## B. Bukti Saksi

1. **Mariani binti Pasaribu**, tempat dan tanggal lahir Padang Sidempuan 21 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvet, Kota Medan Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ibu Kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai Isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi di Medan kemudian setelah lahir anak, Pemohon dan Termohon pindah ke Kampung Panji Mulia I Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2013 yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena menurut saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon namun penyambutan Termohon kurang enak terhadap saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Pemohon;
- Bahwa Anak yang sulung saksi yang mengasuhnya. Termohon menitip anak tersebut kepada saksi pada tanggal 13 Maret 2021,

Hal 15 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



sementara yang 2 (dua) orang lagi saksi tidak mengetahui siapa yang mengasuhnya;

- Bahwa saksi mengetahui tentang 1 (satu) tapak rumah yang terletak di Jl. Sedayu Kelambir Lima, Medan dengan ukuran  $\pm 4 \times 15 \text{ m}^2$ , Tanah tersebut adalah milik saksi dan suami saksi. Tanah tersebut terletak di Jalan Perjuangan bukan di Jalan Sedayu, Saksi memperoleh tanah tersebut dengan membeli pada tahun 2013. Ada akta jual belinya namun belum ada sertifikatnya;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada rumah ukuran  $9 \times 30$  meter dan di rumah tersebut kami tinggal sampai sekarang;

**2. Suarto bin Sugio**, tempat dan tanggal lahir Medan 01 Agustus 1963, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan SMP, tempat tinggal di Desa Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvet, Kota Medan. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi di Medan kemudian pindah ke Kampung Panji Mulia I Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Anak yang sulung saksi yang mengasuhnya, sementara yang 2 (dua) orang lagi Termohon yang mengasuhnya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sebelum bulan puasa tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 16 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan puasa tahun 2021;
- Sebelum bulan puasa Termohon datang ke Medan dengan membawa 3 (tiga) orang anak. Lalu saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak mau lagi berdamai dengan Pemohon. Kemudian Termohon memberikan anak yang sulung kepada saksi dan membawa 2 (dua) orang anak ke Bener Meriah;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon wiraswasta tepatnya konsultan bangunan sejak tahun 2016, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui saksi mengetahui tentang 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Pendodo II, Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan ukuran 6,5 x 21 meter, saksi yang membuat rumahnya, Rumah tersebut milik Pemohon dibeli sekitar tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui tentang 1 (satu) tapak rumah yang terletak di Jl. Sedayu Kelambir Lima, Medan dengan ukuran  $\pm 4 \times 15 \text{ m}^2$ , tanah tersebut milik saksi;

**3. Kiki Rezeki Handayani**, tempat dan tanggal lahir Kampung Landuh 13 April 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Kakak Angkat saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Medan kemudian pindah ke Kampung Panji Mulia I Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

Hal 17 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang 1 (satu) unit mobil merk Eskudo warna silver milik Pemohon dan Termohon yang telah dijual oleh Pemohon dan Termohon pada bulan Maret 2021, dan saksi tidak mengetahui mobil itu kapan dibeli;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahan dan gugatan Rekonsiliasinya Termohon telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 3 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Bukti Penjualan 1 (satu) unit Nokon Digital Still Camera WHI sejumlah Rp. 1.799.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Faktur 1 (satu) buah Garmin 78 S-S/N-IWR164829# sejumlah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Nota Tugas tanggal 26 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah, Petikan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor PEG.800/50.1.B/2016 tanggal 25 April 2016 yang dikeluarkan oleh PLT Bupati Bener

Hal 18 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah, Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor Peg.821/233/SK/2019 tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Bener Meriah, dan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor Peg.821/201/SK/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor 511.3/1039/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TPKP) Nomor Polisi BL-852-JS, Nama Pemilik Muhammad Efendi, Alamat, Jl. H. Adam Ds. Doi Kec.Ulee Kareng Kota Banda Aceh, Merk Suzuki, Type SB416/2WDEscudo/Bravo1. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

## B. Bukti Saksi

1. **Sujono bin Suparjo**, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 27 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kampung Panji Mulia I, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Medan kemudian pindah ke Kampung Panji Mulia I Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

Hal 19 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun dan damai namun sejak bulan Februari 2021 antara Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab antara Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan 1 (satu) kali oleh aparat kampung dengan dihadiri oleh Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai konsultan dan kontraktor namun penghasilan Pemohon saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kebun kopi yang terletak di Kampung Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah seluas 2 ha, Kebun tersebut milik Pemohon dan Termohon yang dibeli pada tahun 2018, ada akta jual belinya, saksi tidak mengetahui batas-batasnya. Ketika kebun tersebut dibeli sudah ada pohon kopinya, namun sekarang saksi tidak mengetahui hasil kebunnya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kebun kosong yang terletak di Kampung Blang Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah seluas 2 ha, Kebun tersebut milik Pemohon dan Termohon yang dibeli pada tahun 2017 dari adik ipar;
- Bahwa saksi mengetahui tentang 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Pendopo II Kampung Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan ukuran sekitar 6 x 25 meter, Rumah tersebut milik Pemohon dan Termohon. Tapak rumahnya dibeli dalam masa perkawinan lalu dibangun rumah diatasnya;

Hal 20 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi mengetahui tentang 1 (satu) tapak rumah yang terletak di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, ukuran tidak saksi ketahui, Tanah tersebut milik Pemohon dan Termohon. Tanah tersebut tidak dibeli namun sebagai pembayaran dari hutang orang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) tapak rumah yang terletak di Jl. Sedayu Kelambir Lima, Medan dari orang tua Pemohon. Orang tua Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa tanah tapak rumah tersebut dibeli dari orang tua Pemohon, saat tanah tersebut dibeli harganya masih murah;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil merk Escudo Nomade warna silver milik Pemohon dan Termohon yang dibeli tahun 2018 namun sekarang saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut masih ada atau tidak;

**2. Nursih binti Katiman**, tempat dan tanggal lahir Panji Mulia I, 16 November 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kampung Panji Mulia I, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah sekitar 9 (sembilan) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Medan kemudian pindah ke Kampung Panji Mulia I Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun dan damai namun kemudian

Hal 21 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



antara Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab antara Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon dan Pemohon pisah rumah sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) tapak rumah yang terletak di Jl. Sedayu Kelambir Lima, Medan dari cerita Pemohon kepada saksi bahwa tanah tapak rumah tersebut sudah milik Pemohon dan Termohon;

**3. Sugeng bin Biran**, tempat dan tanggal lahir Panji Mulia I, 15 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Panji Mulia I, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai Tetangga Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah sekitar 7(tujuh) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Medan kemudian pindah ke Kampung Panji Mulia I Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai kontraktor dan konsultan di Bener Meriah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa pada saat lebaran tahun 2021 Pemohon berkunjung ke rumah saksi, ketika itu Pemohon menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon sedang mengerjakan 2 (dua) proyek, 1 (satu) di Pondok Baru dan 1 (satu) lagi saksi lupa lokasinya;

Hal 22 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai kebun kopi di Kampung Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, saksi tidak mengetahui hasil dan batas-batas kebun tersebut namun saksi mengetahui letak kebun tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Pendopo II Kampung Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah karena saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut, Pemohon memperoleh rumah tersebut dalam masa perkawinan Pemohon dengan Termohon, saksi tidak mengetahui asal tanah tapak rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang 1 (satu) tapak rumah yang terletak di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dari cerita Pemohon kepada saksi, namun saksi tidak mengetahui asal perolehan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil merk Escudo Nomade warna putih yang dibeli dalam masa pernikahan Pemohon dan Termohon, sekarang saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu jelas mengenai 1 (satu) unit mobil merk Agya, namun saksi ketahui pada waktu lebaran yang lalu Pemohon pernah datang bersama adik Pemohon ke rumah saksi dengan mengendarai mobil kecil warna putih yang mereknya tidak saksi ketahui. Ketika saksi tanya Pemohon mengatakan mobil tersebut milik Pemohon. Barangkali mobil tersebut adalah mobil merk Agya;

Bahwa, berdasarkan putusan Sela Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str tanggal 14 Juni 2021 Majelis Hakim menyatakan perkara aquo harus dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dan memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

Bahwa, telah diberikan waktu untuk membayar biaya pemeriksaan setempat (*descente*) dan sampai waktu yang telah ditentukan Penggugat

Hal 23 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak membayar biaya pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut, sehingga pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, dikarenakan pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan, pemeriksaan dipersidangan dicukupkan dan kepada Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menyampaikan kesimpulan akhirnya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis melalui sistem persidangan elektronik sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan akhirnya sebagaimana selengkapny termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka

Hal 24 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Simpang Tiga Redelong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, untuk itu berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai

Hal 25 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediatornya Yunanto, S.H.I, M.H tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon adalah awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hanya berlangsung sampai dengan tahun 2013, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ada nya campur tangan dari orang tua termohon dalam rumah tangga sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 07 Maret 2021, atas alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan dan mohon untuk dapat bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata pada pokoknya Termohon mengakui permohonan Pemohon akan tetapi Termohon membantah tuduhan atas alasan perceraian Pemohon yang menjadi penyebab pertengkaran antara

Hal 26 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, Termohon dan Pemohon tidak konflik. Meskipun demikian Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 753/36/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, menurut Majelis Hakim kedua buti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wisnu Syahputra, ST (Pemohon) NIK 1271031404910002 tanggal 22-04-2019 yang dikeluarkan di Bener Meriah, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia berhak mengajukan Permohonan ke Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi surat tanggal 15 Februari 2021 telah bermaterai cukup, maka bukti tersebut dapat

Hal 27 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah mentalak Termohon dan diberitahukan kepada imam kampung Panji Mulie I;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Fotokopi Surat Perjanjian Suami dan Istri tanggal 22 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan jika Termohon melanggar kesepakatan dan melupakan tugas dan kewajiban sebagai istri maka tidak akan mendapatkan harta gono gini dan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu **Mariani binti Pasaribu, Suarto bin Sugio, dan Kiki Rezeki Handayani**;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021;

Hal 28 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh Termohon terhadap keterangan para saksi dianggap sebagai pengetahuan saksi sendiri, juga dengan menyaksikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun dan telah berpisah sampai saat ini tetap tidak pernah bersatu sebagaimana layaknya suami istri, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu **Sujono bin Suparjo, Nursih binti Katiman dan Sugeng bin Biran;**

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah

Hal 29 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon dan Termohon, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, yang menikah pada 01 Desember 2021 (*Vide P.1*);
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Medan kemudian pindah ke Kampung Panji Mulia I Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun kemudian Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai konsultan dan kontraktor dan mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, oleh karena itu telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah

Hal 30 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ  
أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةٍ إِنَّ  
فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami-istri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat*

Hal 31 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

درء المفسد مقدم على  
جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada menarik *maslahat*".

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun istri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti yang dialami Pemohon dan Termohon hanya akan menimbulkan kerusakan baik psikologis maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, demikian juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan, bahwa sepasang suami istri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu kediaman yang sama, dengan demikian permohonan Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal 32 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str





Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak tersebut di atas, dalam surat permohonannya, Pemohon meminta hak asuh anak yang bernama Rifqi Ramadan Syahputra (lahir tanggal 19 Juli 2013) saat ini berada dalam asuhan Pemohon, Noval Ajril Syahputra (lahir tanggal 16 Agustus 2017) saat ini berada dalam asuhan Termohon, Nesya Amalia Putri (lahir tanggal 10 Oktober 2020) saat ini berada dalam asuhan Termohon sebagaimana dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menginginkan hak asuh anak diberikan kepada Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan jika Termohon melanggar kesepakatan dan melupakan tugas dan kewajiban sebagai istri maka tidak akan mendapatkan harta gono gini dan hak asuh anak sesuai dengan bukti P.5;

Menimbang, bahwa setiap pengalihan hak dalam bentuk perbuatan hukum mengandung unsur perjanjian yang melibatkan dua orang atau lebih, dan setiap perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, salah satunya adalah unsur “suatu sebab yang halal”;

Menimbang, bahwa pengertian sebab pada syarat sahnya suatu perjanjian tidak lain adalah isi dari perjanjian itu sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan halal itu menurut Pasal 1337 KUH Perdata adalah “persetujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan”. Akibat hukum terhadap perjanjian berkausa tidak halal, adalah perjanjian itu batal demi hukum sehingga perjanjian itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian itu dihadapan hakim, setiap perbuatan hukum harus mempunyai sebab yang halal antara lain perbuatan hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum/ undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dikaitkan dengan perjanjian yang dibuat antara Penggugat

Hal 33 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat saling bertentangan, sehingga Majelis Hakim menilai perjanjian tersebut batal demi hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dikaitkan dengan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat saling bertentangan, sehingga Majelis Hakim menilai perjanjian tersebut batal demi hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa anak yang bernama Rifqi Ramadan Syahputra, Noval Ajril Syahputra, Nesya Amalia Putri belum berumur 12 tahun, yang berarti belum mumayyiz dan dalam pemeriksaan Majelis tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi Termohon untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak tersebut adalah Ibu kandungnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Pemohon untuk menjadi Pemegang hak hadhanah bagi ketiga anaknya tersebut di atas **ditolak**;

Menimbang, bahwa hak hadhanah ketiga anak tersebut diberikan kepada Termohon sebagai ibunya, namun keberadaan anak Rifqi Ramadan Syahputra (lahir tanggal 19 Juli 2013) sekarang bersama dengan Pemohon, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan anak yang bernama Rifqi Ramadan Syahputra (lahir tanggal 19 Juli 2013) kepada Termohon secara suka rela;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah diberikan kepada Termohon sebagai ibunya, namun berdasarkan pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 kedua orangtua wajib mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, demikian pula menurut pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) undang-undang nomor 35 tahun

Hal 34 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, karenanya Pemohon diberi hak bilamana sewaktu-waktu ingin dan atau berkunjung, menjumpai, mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut dan Termohon sebagai ibu wajib memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah untuk bertemu dengan anaknya dan jika tidak memberi akses kepada Pemohon maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* (Vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang gugatan Rekonvensi dan dalam Rekonvensi ini Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, oleh karena gugatan rekonvensi tersebut diajukan Penggugat Rekonvensi masih dalam tahap jawab-menjawab dan mempunyai kaitan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 juncto Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan yang di uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa karena perceraian ini adalah keinginan Pemohon/ Penggugat Konvensi maka Termohon/ Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat d/r memenuhi nafkah Penggugat d/r berupa:

Hal 35 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 Iddah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- 1.2 Mud'ah sebesar Rp.3.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1.3 Madyah Sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat d/r dan Tergugat d/r telah memiliki harta bersama berupa:
  - 2.1 Sebidang kebun kopi seluas  $\pm$  2(dua) H yang terletak di Kampung Wer Tingkem, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah dengan batas batas sebagai berikut:
    - Barat berbatas dengan Arbi;
    - Timur berbatas dengan Uber uber;
    - Utara berbatas dengan Jalan Totor Giling;
    - Selatan berbatas dengan Alur;
  - 2.2 Sebidang kebun kosong seluas  $\pm$  2(dua) H yang terletak di Blang Rakal, Kabupaten Bener Meriah dengan batas batas sebagai berikut:
    - Barat berbatas dengan Anto;
    - Timur berbatas dengan Maskur;
    - Utara berbatas dengan tali air;
    - Selatan berbatas dengan air;
  - 2.3 1(satu) unit rumah seluas  $\pm$  6,5 x 20 m, yang terletak di JL Pendopo II, Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dengan batas batas:
    - Barat berbatas dengan Arfaida;
    - Timur berbatas dengan Jl pendopo 2;
    - Utara berbatas dengan Salwani;
    - Selatan berbatas dengan kebun orang Takengon;
  - 2.4 1(satu) tapak rumah seluas  $\pm$  10 x 30m, yang terletak di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan batas batas:
    - Barat berbatas dengan Baramsah;
    - Timur berbatas dengan Zuhar;
    - Utara berbatas dengan Lapangan bola;

Hal 36 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan taman kecil;

2.5 1(satu) tapak rumah yang terletak di Jl. Sedayu Kelambir lima, Medan dengan ukuran  $\pm 4 \times 15 \text{ m}^2$ , batas batas tidak diketahui, tanah tersebut bersisian dengan tanah mertua;

2.6 Barang Bergerak berupa:

1. 1(satu) unit mobil merk Escudo nomade, warna silver, dengan Nomor Polisi BL.852 JS, dibeli tahun 2018
2. 1 (satu) mobil merk Agya warna putih tahun 2014, dengan Nomor Polisi BK. 1723 RV;
3. 1(satu) unit sepeda motor Beat, warna merah putih, Nomor Plat BL, dibeli tahun 2019;
4. 1(satu) unit sepeda motor suzuki Satria, warna hitam, Palat BK, dibeli tahun 2021;

2.7 Sebuah Perusahaan Jasa Konsultan dengan nama Putra Cipil Konsultan didirikan pada tahun 2016 dengan modal dasar  $\pm 13$  juta, diperkirakan keuntungan pertahun sebesar 60 juta / tahun;

2.8 Peralatan Kantor Konsultan berupa:

1. 2 (dua) unit printer epson;
2. 1(satu) printer besar;
3. 1(satu) GPS;
4. 1(satu) camera merk Canon;
5. 1(satu) laptop core i 7;
6. 1(satu) laptop core i 2;

3. Bahwa terhadap harta bersama antara Penggugat d/r dan Tergugat d/r harus dibagi dua, 50% untuk Penggugat d/r dan 50% untuk Tergugat d/r;

4. Bahwa Penggugat d/r berkeyakinan Tergugat d/r akan mengalihkan objek Perkara baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang berada dalam penguasaannya kepada pihak lain baik dalam bentuk Jual Beli maupun dalam bentuk yang lainnya, maka Penggugat d/r memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal 37 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan atas semua objek harta bersama;

5. Bahwa untuk menjamin Tergugat d/r melaksanakan isi putusan ini nantinya mohon kiranya Majelis Hakim menghukum membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.2.000.000,-(dua Juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa putusan ini dapat dilaksanakan secara sertamerta (uit voerbaar bij voorrad) walaupun Tergugat d/r melakukan upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi;
10. Menghukum Tergugat d/r untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon / Tergugat Rekonvensi bukanlah seorang yang mempunyai penghasilan tetap yang didapatkan setiap bulannya, oleh karena itu Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memenuhi:
  - 1.1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
  - 1.2 Nafkah Muth'ah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
  - 1.3 Nafkah Madliyah sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
2. Bahwa Sebidang kebun kopi seluas  $\pm$  2 (dua) H yang terletak di kampung Wer Tingkem, kecamatan Mesidah kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Barat berbatas dengan Arbi;
  - Timur berbatas dengan uber uber;
  - Utara berbatas dengan Jalan Totor Giling;
  - Selatan berbatas dengan Alur;

Telah dijadikan Jaminan Hutang (agunan) atas pinjaman sebesar Rp.55.000.000,00,- (lima puluh lima juta) pada Bank BRI Pondok Baru pada bulan Januari 2020 selama 2 tahun

Hal 38 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Sebidang kebun kosong seluas  $\pm 2$  (dua) H yang terletak di Blang Rakal, kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan Anto;
- Timur berbatas dengan Maskur;
- Utara berbatas dengan tali air;
- Selatan berbatas dengan air;

4. Bahwa 1 (satu) unit rumah seluas  $\pm 6,5 \times 20$  m, yang terletak di Jl. Pendopo II, kampung Tingkem Benyer, kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan Arfaida;
- Timur berbatas dengan Jl. Pendopo II;
- Utara berbatas dengan Salwani;
- Selatan berbatas dengan kebun orang;

Dalam Proses pembangunan Rumah tersebut Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi berhutang pada toko material Berkat Jasa Simpang Tiga, kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah

- a. Bahan bangunan senilai Rp.80.000.000,00,- (delapan puluh juta rupiah)
- b. Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah)

5. Bahwa tidak benar ukuran 1 (satu) tapak rumah seluas  $\pm 10 \times 30$ m, yang terletak di kampung Bale Atu, kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan Baramsah;
- Timur berbatas dengan Zuhar;
- Utara berbatas dengan lapangan bola;
- Selatan berbatas dengan taman kecil;

Bahwa tapak rumah tersebut berukuran 10x25m, dan tanah tersebut merupakai jaminan piutang sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) yang belum ditebus oleh penggadai.

Hal 39 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa 1 (satu) tapak rumah yang terletak di Jl. Sedayu Kelambir lima, Medan dengan ukuran  $\pm 4 \times 15 \text{ m}^2$  adalah merupakan harta bawaan Pemohon/ Tergugat rekonvensi yang diperoleh dari pemberian orang tua Pemohon/ Tergugat Rekonvensi.
7. Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Escudo nomade, warna silver, dengan nomor Polisi BL.852 JS, dibeli tahun 2018 telah dijual bersama oleh Pmohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 26 Pebruari 2021 untuk membayar hutang yang juga diketahui oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi.
8. Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Agya warna putih tahun 2014, dengan nomor Polisi BK.1723 RV masih dalam keadaan lessing senilai Rp.85.000.000.00 Dan sudah dibayar senilai 45.000.000.00 dengan sisa pembayaran Rp. 40.000.000.00.
9. Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Beat, warna putih milik bersama antara Pemohon/ Tergugat rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi.
10. Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria, warna hitam milik bersama antara Pemohon/ Tergugat rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi.
11. Bahwa tidak benar perusahaan konsultan dengan nama Putra Cipil Konsultan didirikan pada tahun 2016 dengan modal dasar Rp. 13.000.000.00 tetapi kantor konsultan dengan nama Putra Cipil didirikan pada tahun 2018 dengan modal dasar Rp. 9.000.000.00, dan tidak benar bahwa keuntungan mencapai Rp. 60.000.000.00, keuntungan yang didapatkan dari kantor konsultan ini hanya sekitar Rp. 5.000.000.00 pertahun.
12. bahwa benar peralatan kantor konsultan berupa
  - 2 (dua) unit printer epson dalam keadaan Rusak
  - 1 (satu) printer besar berupa barang Pinjaman
  - 1 (satu) GPS berupa barang Pinjaman
  - 1 (Satu) kamera merk canon dalam keadaan Rusak

Hal 40 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) Laptop core i7 didapat selama perkawinan
- 1 (satu) Laptop core i2 merupakan harta Bawaan

Menimbang, bahwa dalam perkara Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 3 Mei 2021 dan Fotocopy KTP atas nama M. Yusuf telah bermaterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian dan isi bukti tersebut menerangkan Pemilik tanah yang terletak di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah telah memberi tanah tersebut kepada Tergugat Rekonvensi sebagai pengganti hutang;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 berupa Fotokopi Bukti Penjualan 1 (satu) unit Nokon Digital Still Camera WHI sejumlah Rp. 1.799.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) telah bermaterai cukup dan T.3 berupa Fotokopi Faktur 1 (satu) buah Garmin 78 S-S/N-IWR164829# sejumlah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian dan isi bukti tersebut menerangkan adanya harta bersama berupa peralatan kantor Putra Sipil Consultan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 berupa Fotokopi Nota Tugas tanggal 26 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah, Petikan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor PEG.800/50.1.B/2016 tanggal 25 April 2016 yang dikeluarkan oleh PLT Bupati Bener Meriah, Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor

Hal 41 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peg.821/233/SK/2019 tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Bener Meriah, dan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor Peg.821/201/SK/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Bener Meriah telah bermaterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian dan isi bukti tersebut menerangkan Penggugat Rekonvensi telah bekerja sebagai tenaga honorer;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 berupa Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor 511.3/1039/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Bener Meriah telah bermaterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian dan isi bukti tersebut menerangkan Tergugat Rekonvensi mempunyai Perusahaan Jasa Konsultan dengan nama Putra Cipil Konsultan didirikan pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa alat bukti T.6 berupa Fotokopi Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) Nomor Polisi BL-852-JS, Nama Pemilik Muhammad Efendi, Alamat, Jl. H. Adam Ds. Doi Kec.Ulee Kareng Kota Banda Aceh, Merk Suzuki, Type SB416/2WDEscudo/Bravo1 telah bermaterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian dan isi bukti tersebut menerangkan Tergugat Rekonvensi mempunyai 1 (satu) unit mobil merk Escudo nomade, warna silver, dengan Nomor Polisi BL.852 JS, dibeli tahun 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan bukti 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang bernama Sujono bin Suparjo, Nursih binti Katiman dan Sugeng bin Biran, saksi ketiga mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat dan tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah atau gaji, saksi ketiga telah dewasa tidak gila telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Sesuai pasal 172 R.Bg saksi tersebut bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi, oleh

Hal 42 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi kecuali saksi kesatu dan saksi kedua atas nama Sujono bin Suparjo dan Nursih binti Katiman karena kedua saksi tersebut adalah orangtua kandung Penggugat Rekonvensi, sesuai pasal 172 R.Bg kedua saksi tersebut adalah orang yang terhalang untuk menjadi saksi karena dikhawatirkan tidak obyektif dalam memberikan keterangan, sehingga keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil saksi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi ditambah keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi tersebut dalam memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan penglihatannya sendiri, bersesuaian satu dengan yang lain serta berkaitan dengan perkara ini maka berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, kesaksian saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena tiga orang saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi maka Majelis Hakim menyatakan kesaksian kesaksian saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara Rekonvensi ini, baik Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya dan Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil jawabannya masing-masing telah mengajukan bukti saksi-saksi ke persidangan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pertimbangan Konvensi diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil pertimbangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas menjadi pertimbangan mengenai alat bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam perkara Rekonvensi ini dan tidak mempertimbangkannya secara tersendiri pada bagian ini;

Hal 43 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang pertama adalah agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Mud'ah sebesar Rp.3.000.000,- (satu juta rupiah), Madyah Sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya bersedia untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi Nafkah Iddah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama Penggugat Rekonvensi dalam masa iddah, Nafkah Muth'ah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Nafkah Madiyah sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) karena Tergugat Rekonvensi bukanlah seorang yang mempunyai penghasilan tetap yang didapatkan setiap bulannya, namun fakta di persidangan, Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan dari pekerjaannya sebagai konsultan dan kontraktor;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami di mana Tergugat Rekonvensi punya hak untuk rujuk selama Penggugat Rekonvensi masih dalam masa iddah sebagaimana ketentuan Pasal 118 dan Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam sedangkan Penggugat Rekonvensi sendiri ternyata tidak dalam keadaan nusyuz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a), (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madiyah dari Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madiyah tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai jumlah besarnya nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madiyah tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan besarnya nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madiyah Penggugat Rekonvensi dengan memperhatikan terpenuhinya rasa keadilan dan terpenuhinya asas manfaat dari putusan ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama dalam masa

Hal 44 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, , nafkah mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah madiyah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang kedua menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama sebagaimana dalam poin 2.1 s/d 2.8 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan Sebidang kebun kopi seluas  $\pm$  2(dua) H yang terletak di Kampung Wer Tingkem, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya mengakui objek tersebut sebagai harta bersama, namun pada saat ini Telah dijadikan Jaminan Hutang (agunan) atas pinjaman sebesar Rp.55.000.000,00,- (lima puluh lima juta) pada Bank BRI Pondok Baru pada bulan Januari 2020 selama 2 tahun, maka menurut Majelis Hakim jawaban tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan berklausula, di mana berdasarkan Pasal 313 R.Bg suatu pengakuan tidak boleh dipisahkan (*onsplitsbaar aveau*) sehingga merugikan yang memberikannya dan akan menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan serta akan menzalimi salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain, oleh karenanya Majelis Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incumbit probatio* dan sesuai dengan pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menuntut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu*", atau Majelis Hakim membebani pembuktian kepada Tergugat untuk membuktikan klausulanya tersebut, sebagaimana dicontohkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 665 K/Sip/1978, tanggal 28 November 1979, yang normanya menyatakan "*Klausul yang*

Hal 45 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengikuti pengakuan dikuatkan Tergugat dengan akta notaris sehingga dianggap bukti yang cukup membenarkan keadaan yang dikemukakan Tergugat atas tambahan pengakuan yang diberikannya”, dengan demikian Penggugat dibebani pembuktian bahwa objek tersebut adalah harta bersama, dan Tergugat juga dibebani pembuktian bahwa objek tersebut telah dijadikan agunan;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti keterangan seorang saksi bernama Sugeng bin Biran namun bukti tersebut telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi sehingga untuk mencapai batas minimal pembuktian harus didukung dengan bukti lain, namun Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan alat bukti lain untuk menguatkan dalil gugatannya dan berdasarkan saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi hanya satu orang yang mengetahui kebun kopi di Kampung Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, di mana berdasarkan doktrin hukum acara perdata bahwa “*unus testis nullus testis*” (satu orang saksi bukan merupakan saksi). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hal tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan Sebidang kebun kosong seluas  $\pm 2$  (dua) H yang terletak di Blang Rakal, Kabupaten Bener Meriah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya mengakui objek tersebut sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Tergugat merupakan pengakuan murni dari Tergugat. Terhadap pengakuan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil yang mempunyai nilai daya pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat tersebut tidak ada bukti yang menguatkan terhadap objek aquo, dan juga objek aquo

Hal 46 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilihat keberadaannya dikarenakan tidak dilaksanakannya pemeriksaan setempat (descente), maka Majelis Hakim berpendapat walaupun objek aquo diakui sebagai harta bersama namun tidak jelas dan pasti kuantitas dan kualitas objek tersebut sehingga dianggap kabur dan harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan 1(satu) unit rumah seluas  $\pm 6,5 \times 20$  m, yang terletak di JL Pendopo II, Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya mengakui objek tersebut sebagai harta bersama, namun saat ini Dalam Proses pembangunan Rumah tersebut Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi berhutang pada toko material Berkat Jasa Simping Tiga, kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah, maka menurut Majelis Hakim jawaban tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan berklausula, di mana berdasarkan Pasal 313 R.Bg suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisah (*onsplitsbaar aveau*) sehingga merugikan yang memberikannya dan akan menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan serta akan menzalimi salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain, oleh karenanya Majelis Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incombis probatio* dan sesuai dengan pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan "*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menuntut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu*", atau Majelis Hakim membebani pembuktian kepada Tergugat untuk membuktikan klausulanya tersebut, sebagaimana dicontohkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 665 K/Sip/1978, tanggal 28 November 1979, yang normanya menyatakan "*Klausul yang mengikuti pengakuan dikuatkan Tergugat dengan akta notaris sehingga dianggap bukti yang cukup membenarkan keadaan yang dikemukakan Tergugat atas*

Hal 47 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tambahan pengakuan yang diberikannya*”, dengan demikian Penggugat dibebani pembuktian bahwa objek tersebut adalah harta bersama, dan Tergugat juga dibebani pembuktian bahwa objek tersebut ada hutang akibat proses pembangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti keterangan seorang saksi bernama Sugeng bin Biran dan dikuatkan dari saksi Tergugat Rekonvensi yang mengetahui 1(satu) unit rumah seluas  $\pm 6,5 \times 20$  m, yang terletak di JL Pendopo II, Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang diperoleh tahun 2020 merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa objek aquo tidak dapat dilihat keberadaannya dikarenakan tidak dilaksanakannya pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim berpendapat walaupun objek aquo telah terbukti sebagai harta bersama namun tidak jelas dan pasti kuantitas dan kualitas objek tersebut sehingga dianggap kabur dan harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan 1(satu) tapak rumah seluas  $\pm 10 \times 30$ m, yang terletak di Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya mengakui objek tersebut sebagai harta bersama, namun pada saat ini tanah tersebut merupakan jaminan piutang sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) yang belum ditebus oleh penggadaai, maka menurut Majelis Hakim jawaban tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan berklausula, di mana berdasarkan Pasal 313 R.Bg suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisah (*onsplitsbaar aveau*) sehingga merugikan yang memberikannya dan akan menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan serta akan menzalimi salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain, oleh karenanya Majelis Hakim membebani pembuktian kepada para pihak

Hal 48 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incombis probatio* dan sesuai dengan pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan “*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menuntut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu*”, atau Majelis Hakim membebani pembuktian kepada Tergugat untuk membuktikan klausulanya tersebut, sebagaimana dicontohkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 665 K/Sip/1978, tanggal 28 November 1979, yang normanya menyatakan “*Klausul yang mengikuti pengakuan dikuatkan Tergugat dengan akta notaris sehingga dianggap bukti yang cukup membenarkan keadaan yang dikemukakan Tergugat atas tambahan pengakuan yang diberikannya*”, dengan demikian Penggugat dibebani pembuktian bahwa objek tersebut adalah harta bersama, dan Tergugat juga dibebani pembuktian bahwa objek tersebut telah dijadikan jaminan piutang yang belum ditebus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti keterangan seorang saksi bernama Sugeng bin Biran namun bukti tersebut telah dibantah oleh Tergugat Rekonsensi sehingga untuk mencapai batas minimal pembuktian harus didukung dengan bukti lain, namun Penggugat Rekonsensi tidak dapat mengajukan alat bukti lain untuk menguatkan dalil gugatannya dan berdasarkan saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi hanya satu orang yang mengetahui 1 (satu) tapak rumah yang terletak di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, di mana berdasarkan doktrin hukum acara perdata bahwa “*unus testis nullus testis*” (satu orang saksi bukan merupakan saksi). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai hal tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mendalilkan 1(satu) tapak rumah yang terletak di Jl. Sedayu Kelambir lima, Medan dengan ukuran  $\pm 4 \times 15 \text{ m}^2$  sebagai harta bersama antara Penggugat dan

Hal 49 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah objek tersebut sebagai harta bersama dan menyatakan objek tersebut adalah harta bawaan Tergugat karena objek tersebut adalah pemberian orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dikarenakan ada bantahan dari Tergugat terhadap objek tersebut, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, dari bukti-bukti yang dihadirkan, baik tertulis maupun saksi yang dihadirkan, tidak ada yang dapat membuktikan dan mengetahui terkait objek tersebut sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait Objek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai objek sengketa tersebut, oleh karena itu objek sengketa 1(satu) tapak rumah yang terletak di Jl. Sedayu Kelambir lima, Medan dengan ukuran  $\pm 4 \times 15 \text{ m}^2$  pada gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan 1(satu) unit mobil merk Escudo nomade, warna silver, dengan Nomor Polisi BL.852 JS, dibeli tahun 2018 dan 1 (satu) mobil merk Agya warna putih tahun 2014, dengan Nomor Polisi BK. 1723 RV sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya mengakui objek tersebut sebagai harta bersama, namun saat ini mobil merk Escudo nomade telah dijual bersama oleh Pmohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 26 Pebruari 2021 untuk membayar hutang yang juga diketahui oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dan mobil merk Agya warna putih tahun 2014 masih dalam keadaan lessing senilai Rp.85.000.000.00 Dan sudah dibayar senilai 45.000.000.00 dengan sisa pembayaran Rp. 40.000.000.00, maka menurut Majelis Hakim jawaban tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan berklausula, di mana berdasarkan Pasal 313 R.Bg suatu

Hal 50 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan tidak boleh dipisah-pisah (*onsplitsbaar aveau*) sehingga merugikan yang memberikannya dan akan menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan serta akan menzalimi salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain, oleh karenanya Majelis Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incombis probatio* dan sesuai dengan pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan “*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menuntut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu*”, atau Majelis Hakim membebani pembuktian kepada Tergugat untuk membuktikan klausulanya tersebut, sebagaimana dicontohkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 665 K/Sip/1978, tanggal 28 November 1979, yang normanya menyatakan “*Klausul yang mengikuti pengakuan dikuatkan Tergugat dengan akta notaris sehingga dianggap bukti yang cukup membenarkan keadaan yang dikemukakan Tergugat atas tambahan pengakuan yang diberikannya*”, dengan demikian Penggugat dibebani pembuktian bahwa objek tersebut adalah harta bersama, dan Tergugat juga dibebani pembuktian bahwa objek tersebut telah dijual bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.6 dan keterangan seorang saksi bernama Sugeng bin Biran yang mengetahui 1 (satu) unit mobil merk Escudo Nomade warna putih dan mobil merk Agya warna putih yang dibeli dalam masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa objek aquo tidak dapat dilihat keberadaannya dikarenakan tidak dilaksanakannya pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim berpendapat walaupun objek aquo telah terbukti sebagai harta bersama namun tidak jelas dan pasti kuantitas dan kualitas objek tersebut sehingga dianggap kabur dan harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Hal 51 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan 1(satu) unit sepeda motor Beat, warna merah putih, Nomor Plat BL, dibeli tahun 2019 dan 1(satu) unit sepeda motor suzuki Satria, warna hitam, Palat BK, dibeli tahun 2021 sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya mengakui objek tersebut sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Tergugat merupakan pengakuan murni dari Tergugat. Terhadap pengakuan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil yang mempunyai nilai daya pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat tersebut tidak ada bukti yang menguatkan terhadap objek aquo, dan juga objek aquo tidak dapat dilihat keberadaannya dikarenakan tidak dilaksanakannya pemeriksaan setempat (descente), maka Majelis Hakim berpendapat walaupun objek aquo diakui sebagai harta bersama namun tidak jelas dan pasti kuantitas dan kualitas objek tersebut sehingga dianggap kabur dan harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan terdapat keuntungan pertahun sebesar 60 juta / tahun dari sebuah Perusahaan Jasa Konsultan dengan nama Putra Cipil sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya mengakui objek tersebut sebagai harta bersama, namun saat ini keuntungan yang didapatkan dari kantor konsultan ini hanya sekitar Rp. 5.000.000.00 pertahun, maka menurut Majelis Hakim jawaban tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan berklausula, di mana berdasarkan Pasal 313 R.Bg suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisah (*onsplitsbaar aveau*) sehingga merugikan yang memberikannya dan akan menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan serta akan menzalimi salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain, oleh karenanya Majelis Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas

Hal 52 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pembuktian *actori incombis probatio* dan sesuai dengan pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan “*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menuntut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu*”, atau Majelis Hakim membebani pembuktian kepada Tergugat untuk membuktikan klausulanya tersebut, sebagaimana dicontohkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 665 K/Sip/1978, tanggal 28 November 1979, yang normanya menyatakan “*Klausul yang mengikuti pengakuan dikuatkan Tergugat dengan akta notaris sehingga dianggap bukti yang cukup membenarkan keadaan yang dikemukakan Tergugat atas tambahan pengakuan yang diberikannya*”, dengan demikian Penggugat dibebani pembuktian bahwa objek tersebut adalah harta bersama yang mempunyai keuntungan pertahun sebesar 60 juta / tahun, dan Tergugat juga dibebani pembuktian bahwa objek tersebut keuntungan yang didapatkan dari kantor konsultan ini hanya sekitar Rp. 5.000.000.00 pertahun;

Menimbang, bahwa dikarenakan ada bantahan dari Tergugat terhadap objek tersebut, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, dari bukti-bukti yang dihadirkan, baik tertulis maupun saksi yang dihadirkan, tidak ada yang dapat membuktikan dan mengetahui terkait objek tersebut sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait Objek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai objek sengketa tersebut, oleh karena itu objek sengketa keuntungan pertahun sebesar 60 juta / tahun dari sebuah Perusahaan Jasa Konsultan dengan nama Putra Cipil pada gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan Peralatan Kantor Konsultan berupa 2 (dua) unit printer epson, 1(satu) printer besar, 1(satu) GPS, (satu) camera merk Canon, 1(satu) laptop core i 7, 1(satu) laptop core i 2 sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 53 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Tergugat dalam jawabannya membantah objek-objek tersebut adalah harta bersama, sehingga harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan ada bantahan dari Tergugat terhadap objek tersebut, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, dari bukti-bukti yang dihadirkan, bukti yang menguatkan hanta bukti T.2 dan T.3 dan tidak dikuatkan oleh bukti yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat pembuktian Penggugat tidak memenuhi batas minimal alat bukti sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait Objek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai objek sengketa tersebut, oleh karena itu objek sengketa tersebut pada gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Rekonvensi Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya maka Majelis Hakim perlu menyatakan tidak dapat diterima sebagian, dan ditolak sebagian;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

Hal 54 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Wisnu Syahputra, ST bin Suarto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Siska Safutri AM. Keb binti Sujono**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Rifqi Ramadan Syahputra (lahir tanggal 19 Juli 2013), Noval Ajril Syahputra (lahir tanggal 16 Agustus 2017), Nesya Amalia Putri (lahir tanggal 10 Oktober 2020) berada dibawah asuhan (hadhanah) Termohon selaku ibu kandungnya tanpa menghilangkan hak dan kesempatan bagi Pemohon selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum Termohon (**Wisnu Syahputra, ST bin Suarto**) untuk menyerahkan anak yang bernama Rifqi Ramadan Syahputra, (lahir tanggal 19 Juli 2013) kepada Termohon (**Siska Safutri AM. Keb binti Sujono**);
5. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

## B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama dalam masa iddah, nafkah mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah madiyah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Menyatakan tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

## C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 55 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Senin** tanggal **06 September 2021 M** bertepatan dengan tanggal **28 Muharram 1443 H**, oleh kami **Irwan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Zahrul Bawady, Lc.** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **07 September 2021 M** bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1443 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi serta kuasanya dan Termohon/Penggugat Rekonvensi serta kuasanya dalam sistem persidangan elektronik;

**Hakim Anggota,**

**dto**

**Zahrul Bawady, Lc**

**dto**

**Alimal Yusro Siregar, S.H.**

**Ketua Majelis,**

**dto**

**Irwan, S.H.I.**

**Panitera**

**dto**

**Sukna, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	85.000,00
3. Biaya Pemanggilan Termohon	: Rp	80.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Hal 56 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp235.000,00

Terbilang (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hal 57 dari 57 hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/MS.Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)